



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arman As Bin Alm. Kasrin
2. Tempat lahir : Kuala Trang
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee
Kab.Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skm tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skm tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Arman AS Bin Alm. Kasrin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Melakukan Tindak Pidana Penggelapan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Arman AS Bin Alm. Kasrin** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa ARMAN AS Bin Alm. KASRIN, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar Pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Rumah Saksi Rusdianto dan Saksi Nur Fauzah yang terletak di Desa Krueng Alem Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Dirinya atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum Baik Dengan Memakai Nama Palsu atau Peri Keadaan Yang Palsu, Baik Dengan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Serangkaian Kebohongan Membujuk Orang Supaya Memberikan Suatu Barang atau Supaya Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar Pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke Rumah Saksi Rusdianto dan Saksi Nur Fauzah yang terletak di Desa Krueng Alem Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik Saksi Rusdianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan : *"Adi saya boleh pinjam sepeda motor kamu? Saya mau ke Abdya untuk ambil uang disana"*, lalu Saksi Rusdianto menjawab : *"boleh bang tapi tanya dulu sama istri saya, itu kereta dia juga soalnya"*, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Nur Fauzah : *"gimana dek nong boleh abang pinjam sepeda motor dek nong, abang mau ke Abdya ambil uang di sana"*, lalu Saksi Nur Fauzah menjawab : *"boleh bang tapi jangan lama ya soalnya nanti saya mau belanja"*, Terdakwa pun menjawab : *"iya dek nanti tengah hari abang kembalikan, oh iya STNK nya ada? Soalnya lagi banyak Razia sekarang takut ada apa-apa di jalan"*. Kemudian Saksi Nur Fauzah memberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor miliknya kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Merah, dengan Nomor Polisi BL 6654 VO Nomor Rangka MH1JFR112FK115981 dan Nomor Mesin JFR1E1113485 beserta STNK milik Saksi Rusdianto ke Aceh Selatan untuk maksud menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa sekitar Pukul 16.00 Wib Saksi Rusdianto menghubungi Terdakwa via handphone dan mengatakan : *"bang Totok di mana, sudah jam segini sepeda motor saya kenapa belum di kembalikan"*, lalu Terdakwa menjawab : *"sebentar lagi abang pulang ini masih hujan di jalan"*, lalu Terdakwa langsung menutup panggilan Saksi Rusdianto tersebut. kemudian sekitar Pukul 20.00 Wib Saksi Rusdianto kembali menghubungi Terdakwa via handphone dan mengatakan : *"bang kenapa belum di kembalikan juga sepeda motor saya, istri saya tanya terus ini bang"*, lalu Terdakwa menjawab : *"sebentar lagi sampai, kamu tenang sepeda motor kamu sama abang"*, kemudian Terdakwa langsung menutup panggilan tersebut. namun setelah ditunggu sampai dengan 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Rusdianto tersebut dan nomor telfon Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Pulo Kaye Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa telah menjual motor milik Saksi Rusdianto tersebut kepada Saksi Jamalul Hadi (berkas penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa kerugian yang Saksi Rusdianto alami atas kejadian tersebut sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Pasal 378 KUHP.

A T A U

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua :

Bahwa Terdakwa ARMAN AS Bin Alm. KASRIN, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar Pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Rumah Saksi Rusdianto dan Saksi Nur Fauzah yang terletak di Desa Krueng Alem Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, ***Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar Pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke Rumah Saksi Rusdianto dan Saksi Nur Fauzah yang terletak di Desa Krueng Alem Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik Saksi Rusdianto dengan mengatakan : *"Adi saya boleh pinjam sepeda motor kamu? Saya mau ke Abdya untuk ambil uang disana"*, lalu Saksi Rusdianto menjawab : *"boleh bang tapi tanya dulu sama istri saya, itu kereta dia juga soalnya"*, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Nur Fauzah : *"gimana dek nong boleh abang pinjam sepeda motor dek nong, abang mau ke Abdya ambil uang disana"*, lalu Saksi Nur Fauzah menjawab : *"boleh bang tapi jangan lama ya soalnya nanti saya mau belanja"*, Terdakwa pun menjawab : *"iya dek nanti tengah hari abang kembalikan, oh iya STNK nya ada? Soalnya lagi banyak Razia sekarang takut ada apa-apa di jalan"*. Kemudian Saksi Nur Fauzah memberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor miliknya kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Merah, dengan Nomor Polisi BL 6654 VO Nomor Rangka MH1JFR112FK115981 dan Nomor Mesin JFR1E1113485 beserta STNK milik Saksi Rusdianto ke Aceh Selatan untuk maksud menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa sekitar Pukul 16.00 Wib Saksi Rusdianto menghubungi Terdakwa via handphone dan mengatakan : *"bang Totok di mana, sudah jam segini sepeda motor saya kenapa belum di kembalikan"*, lalu Terdakwa menjawab : *"sementar lagi abang pulang ini masih hujan di jalan"*, lalu Terdakwa langsung menutup panggilan Saksi Rusdianto tersebut. kemudian sekitar Pukul 20.00 Wib Saksi Rusdianto kembali menghubungi Terdakwa via handphone dan mengatakan : *"bang kenapa belum di kembalikan juga sepeda motor saya, istri saya tanya terus ini bang"*, lalu Terdakwa menjawab : *"sementar lagi"*



sampai, kamu tenang sepeda motor kamu sama abang”, kemudian Terdakwa langsung menutup panggilan tersebut. namun setelah ditunggu sampai dengan 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Rusdianto tersebut dan nomor telfon Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Pulo Kaye Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa telah menjual motor milik Saksi Rusdianto tersebut kepada Saksi Jamalul Hadi (berkas penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa kerugian yang Saksi Rusdianto alami atas kejadian tersebut sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusdianto Bin Abdullah, di bawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sepeda motor Saksi dipinjam Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar Pukul 08.00 Wib di rumah Saksi di Desa Krueng Alem Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
 - Bahwa motor Saksi tersebut berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah dengan nomor polisi BL 6654 VO, nomor rangka MH1JFR112FK115981, dan nomor mesin JFR1E1113485 milik Saksi.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah sama-sama bekerja dahulu di perkebunan sawit.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar Pukul 08.00 Wib Saksi bersama istri Saksi Saudari Nur Fauzah sedang berada di rumah Saksi di Desa Krueng Alem Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, kemudian datang Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa hendak pergi ke Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengambil uang, namun Saksi sempat menolak dikarenakan Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih Merah tersebut milik istri Saksi dan hendak di gunakan untuk belanja dan menjemput anak Saksi pada saat pulang sekolah, namun Terdakwa terus memaksa dan berjanji akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera di kembalikan sekitar Pukul 12.00 Wib akhirnya saksi meminjamkan sepeda motor saksi tersebut;

- Bahwa sekitar Pukul 16.00 Wib Saksi mencoba menghubungi Terdakwa dikarenakan sudah lewat dari jam yang di tentukan untuk mengembalikan sepeda motor milik istri Saksi tersebut dan Terdakwa menjawab sebentar lagi akan sampai;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian tepatnya sekitar 1 (satu) minggu Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi yang dipinjamnya tersebut dan Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi hingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Darul Makmur.
- Bahwa terakhir kali Saksi menghubungi Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar Pukul 20.00 wib melalui telpon milik Saksi.
- Bahwa kerugian material yang Saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri pada saat datang ke rumah Saksi di Desa Krueng Alem.
- Bahwa Sepeda Motor milik Saksi tersebut ditemukan oleh Pihak Kepolisian Sektor Darul Makmur dan pada saat Saksi melihat kembali sepeda motor milik Saksi, tidak ada perubahan apapun yang terjadi pada sepeda motor milik Saksi tersebut.
- Bahwa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut berada di kantor di Leasing Adira Finance.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Merah, dengan Nomor Polisi BL 6654 VO Nomor Rangka MH1JFR112FK115981 dan Nomor Mesin JFR1E1113485 dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama Anwar Sarjuni, dan Saksi menerangkan benar barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik Saksi dan STNK sepeda motor tersebut yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Rusdianto tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Nur Fauzah Binti Alm. Muhammad, di bawah sumpah menurut agama islam di depan persidangan, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar Pukul 08.00 Wib Saksi bersama suami Saksi yaitu Saksi Rusdianto sedang berada di rumah Saksi di Desa Krueng Alem Kecamatan Darul Makmur Kabupaten

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagan Raya, pada saat itu Saksi sedang sarapan pagi bersama suami di depan rumah Saksi;

- Bahwa kemudian datang Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Saksi dan hendak pergi ke Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengambil uang, dan saksi katakana tidak boleh lama karena saksi mau belanja;
- Bahwa kemudian saksi meminjamkan sepmor milik Saksi tersebut kepada Terdakwa berikut dengan STNK (surat tanda nomor kendaraan) dikarenakan pada saat itu sering di langungkannya razia oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sekitar Pukul 12.00 Wib suami Saksi yaitu Saksi Rusdianto mencoba menghubungi Terdakwa dikarenakan Saksi hendak berbelanja ke pasar dan tidak ada kendaraan yang bisa Saksi kendarai dan Terdakwa mengatakan sebentar lagi akan dikembalikan;
- Bahwa beberapa jam Saksi menunggu sekitar Pukul 16.00 Wib Saksi Rusdianto menghubungi kembali Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa dan menurut Terdakwa masih hujan jadi menunggu hujan reda dulu;
- Bahwa setelah beberapa hari menunggu Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Saksi yang dipinjamnya tersebut dan nomor handphone Terdakwa juga tidak bisa dihubungi lagi, akhirnya Suami Saksi yaitu Saksi Rusdianto melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Darul Makmur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu pada saat Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Rusdianto masih tinggal di Pondok Blok 10 PT. Socfindo Seunagan;
- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Merah, dengan Nomor Polisi BL 6654 VO Nomor Rangka MH1JFR112FK115981 dan Nomor Mesin JFR1E1113485 dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama Anwar Sarjuni, dan Saksi menerangkan benar barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik Saksi dan STNK sepeda motor tersebut yang dipinjam oleh Terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi Kamisah tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Jamalul Hady Bin Alm. Mandoli dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 tepanya di samping Rumah Sakit Korea yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, sekitar Pukul 17.00 Wib.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Arman AS dan hanya kenal pada saat membeli sepeda motor tersebut dan saksi pada saat itu kenal Terdakwa dari Saudara Hendrik yang merupakan kawan satu kampung dengan saksi;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah dari Terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak memiliki surat yang lengkap dan surat motor yang ada pada saat saksi membeli hanya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Beat warna putih merah tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut masih bagus pada saat saksi membeli dari Terdakwa, harga sepeda motor tersebut seharusnya bisa lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi membeli sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak cocok atau sesuai dengan kondisi sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah dengan nomor polisi BL 6654 VO, nomor rangka MH1JFR112FK115981, dan nomor mesin JFR1E1113485 dari Terdakwa dengan alasan anak Terdakwa sedang sakit dan butuh dana dengan cepat untuk biaya pengobatan anaknya di rumah sakit;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Merah, dengan Nomor Polisi BL 6654 VO Nomor Rangka MH1JFR112FK115981 dan Nomor Mesin JFR1E1113485 dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama Anwar Sarjuni dan saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah sepeda motor dan surat kepemilikannya yang saksi beli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar Pukul 07.00 Wib Terdakwa sedang berada di Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya di rumah istri Terdakwa, dan saat itu Terdakwa hendak menjumpai Saudara Iyan di Kantor Camat Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, setibanya di Kantor Camat Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Terdakwa bertemu dengan Saudara Iyan dan meminjam sepeda motor

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya untuk memberitahukan ke keluarga Saudara Iyan di Desa Serba Jadi bahwa Terdakwa akan menikah lagi, namun tujuan Terdakwa yang sebenarnya adalah ingin menggelapkan dan menjual sepeda motor Honda Vario milik Saudara Iyan tersebut, pada saat dalam perjalanan tepatnya di Desa Krueng Alem Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Terdakwa berfikir untuk mengganti sepeda motor Honda Vario milik Saudara Iyan tersebut dengan sepeda motor milik Saksi Rusdianto dikarenakan Sepmor milik Saudara Iyan Terdakwa lupa untuk meminta STNK (surat tanda nomor kendaraan).

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 08.00 Wib Saksi tiba di rumah Saksi Rusdianto di Desa Krueng Alem Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan pada saat itu Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Rusdianto yang pada saat itu sedang duduk di depan rumahnya bersama dengan istrinya Saudari Nur Fauzah;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi Rusdianto meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa dengan alasan akan mengambil uang ke Abdya;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Saudara Hendrik untuk mencari orang yang ingin membeli sepmor milik Saksi Rusdianto yang Terdakwa bawa tersebut, sekitar Pukul 13.00 Wib Saksi tiba di Desa Trieng Meuduro Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dan Terdakwa berjumpa dengan Saudara Hendrik menanyakan apakah ada yang mau membeli sepeda motor yang Terdakwa pakai;
- Bahwa percakapan Terdakwa dengan Hendrik didengar oleh Terdakwa Jamalul Hady;
- Bahwa Terdakwa akhirnya membeli sepmor tersebut dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah pembayaran tersebut berjalan dengan lancar, akhirnya Terdakwa kembali ke Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan Terdakwa kembali ke Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor milik Saksi Rusdianto tersebut Terdakwa datang seorang diri;
- Bahwa hasil penjualan sepmor milik Saksi Rusdianto tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya menikah lagi;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Merah, dengan Nomor Polisi BL 6654 VO Nomor Rangka MH1JFR112FK115981 dan Nomor Mesin JFR1E1113485 dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama Anwar Sarjuni, dan Terdakwa membenarkan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



barang bukti tersebut adalah sepeda motor dan surat kepemilikannya yang Terdakwa pinjam pada Saksi Rusdianto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar Pukul 08.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Rusdianto di Desa Krueng Alem Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk meminjam sepeda motor milik Saksi berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi BL 6654 VO Nomor Rangka MH1JFR112FK115981 dan Nomor Mesin JFR1E1113485 dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama Anwar Sarjuni untuk mengambil uang di Blang Pidie;
- Bahwa menurut Terdakwa dirinya hendak pergi ke Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengambil uang dan akhirnya saksi meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah dengan nomor polisi BL 6654 VO, nomor rangka MH1JFR112FK115981, dan nomor mesin JFR1E1113485 kepada saksi Jamalul Hady dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa beralasan anak Terdakwa sedang sakit dan butuh dana dengan cepat untuk biaya pengobatan anaknya di rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan Arman AS Bin Alm.Kasrin yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum dan juga Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana uang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum dan juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memiliki barang yang berwujud baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain secara melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar Pukul 08.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Rusdianto di Desa Krueng Alem Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk meminjam sepeda motor milik Saksi berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi BL 6654 VO Nomor Rangka MH1JFR112FK115981 dan Nomor Mesin JFR1E1113485 dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama Anwar Sarjuni menurut Terdakwa hendak pergi ke Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengambil uang dan akhirnya saksi meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak pernah datang lagi untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut dan diketahui Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah dengan nomor polisi BL 6654 VO, nomor rangka MH1JFR112FK115981, dan nomor mesin JFR1E1113485 kepada saksi Jamalul Hady dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa beralasan anak Terdakwa sedang sakit dan butuh dana dengan cepat untuk biaya pengobatan anaknya di rumah sakit;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skm



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah dengan nomor polisi BL 6654 VO, nomor rangka MH1JFR112FK115981, dan nomor mesin JFR1E1113485 milik saksi Rusdianto dan Terdakwa kemudian menjual kepada Sdr.Jamalul Hady senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa seizin pemiliknya yang sah dimana diketahui oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Rusdianto yang dipinjam oleh Terdakwa maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar Pukul 08.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Rusdianto di Desa Krueng Alem Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk meminjam sepeda motor milik Saksi berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi BL 6654 VO Nomor Rangka MH1JFR112FK115981 dan Nomor Mesin JFR1E1113485 dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama Anwar Sarjuni akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikan lagi sepeda motor milik saksi tersebut dan telah menjualnya kepada saksi Jamalul Hady senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat BL 6654 VO milik saksi Rusdianto dengan alasan untuk mengambil uang di Blang Pidie dan kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr Jamalul Hady tanpa seizin saksi Rusdianto sebagai pemiliknya yang sah dan diketahui sepeda motor milik saksi Rusdianto berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arman As Bin Alm.Kasrin terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, oleh Arizal Anwar, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H, M.H dan Edo Juniansyah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Ngatemin, S.H., M.H, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H.

Ngatemin, S.H., M.H,

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Almusaddaq, S.H.